



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 262 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/152/404.101.2/B/2026 TENTANG  
PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA RSUD DR. SOEROTO, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
PADA RSUD GENENG, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA  
RSUD MANTINGAN DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan bendahara pengeluaran pembantu, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/152/404.101.2/B/2026 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/152/404.101.2/B/2026 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/505/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi sebagai Penampung Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/125/404.101.2/B/2026 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/261/404.101.2/B/2026;

11. Keputusan Bupati Ngawi  
Nomor 100.3.3.2/152/404.101.2/B/2026 tentang  
Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran  
Pembantu pada RSUD dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran  
Pembantu pada RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran  
Pembantu pada RSUD Mantingan di Lingkup Dinas  
Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/152/404.101.2/B/2026 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD dr. Soeroto, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Geneng, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Mantingan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 diubah sebagai berikut :

Nomor urut 3 (tiga) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

|                                                                    |                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 3. DAHLIA MUSTIKA<br>SARI, S.Tr.Keb.,Bdn.<br>19790705 200701 2 013 | Bendahara<br>Pengeluaran<br>Pembantu pada<br>RSUD Mantingan | 1361000257 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 31 Juli 2026

**BUPATI NGAWI,**

**ttd.**

ONY ANWAR HARS ONO

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan  
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan  
2. Sdr. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk  
Cabang Ngawi.